



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG

KEWENANGAN PEMINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur kewenangan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2005 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG KEWENANGAN PEMINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
2. Pinjaman/utang pada BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

BAB II

PRINSIP UMUM PEMINJAMAN BLUD

Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan perikatan peminjaman dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan operasional;

- (2) Pinjaman/utang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pendapatan BLUD dan/atau barang milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijadikan jaminan peminjaman BLUD.

Pasal 4

- (1) Jenis Pinjaman BLUD terdiri atas :
- a. Pinjaman jangka Pendek;
 - b. Pinjaman Jangka Panjang.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pinjaman BLUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
- (3) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pinjaman BLUD dalam jangka waktu lebih dari atau satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional;
- (2) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD.

Pasal 6

- (1) Perikatan pinjaman pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Bank atau lembaga keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- (2) Perikatan pinjaman dilaksanakan oleh pimpinan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERSYARATAN PEMINJAMAN BLUD

Pasal 7

Peminjaman jangka pendek dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah dianggarkan dalam RBA Tahun bersangkutan;
- b. kegiatan yang dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Pasal 8

Peminjaman jangka panjang dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah sisa Pinjaman BLUD ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari jasanya tahun sebelumnya;
- b. Rasio proyeksi kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima);
- c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

BAB IV

PROSEDUR PEMINJAMAN

Bagian Pertama

Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan peminjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;

- (2) Kesepakatan para pihak dituangkan dalam perjanjian peminjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pinjaman Jangka Menengah atau Jangka Panjang

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
- a. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 - b. RBA-BLUD tahun bersangkutan;
 - c. Perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman;
 - d. rencana keuangan (*financing plan*) pinjaman yang akan diusulkan
- (2) Atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, Pimpinan BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- (4) Kesepakatan para pihak dituangkan dalam perjanjian peminjaman yang ditanda tangani oleh Pimpinan BLUD dengan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN BLUD

Pasal 11

- (1) Pembayaran kembali peminjaman/utang merupakan tanggung jawab BLUD;

- (2) Tata cara pembayaran, bunga dan pokok utang sesuai dengan dokumen kesepakatan utang yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD;
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan dalam RBA-P;
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA-P, pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkan dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 12

Hak tagih atas utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 17 September 2007 No: 2037

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 17 September 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM.MM